



PUTUSAN

Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ZAINAL ARIFIN, bertempat tinggal di Dusun I Desa Pasiran,
Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan Sumatera Utara;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT. BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL, Tbk. Kantor
Cabang UMK Kisaran berkedudukan di Jalan Dr. Ahmad Rivai,
Nomor 54, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat,
Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, diwakili oleh Anika Faisal
dan Arief Harris Tandjung, masing-masing selaku Direktur, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Sentot Ahmadi, S.H., dan kawan-
kawan, kesemuanya karyawan pada PT Bank BTPN Tbk.,
beralamat di Jalan Dr. Ahmad Rivai, Nomor 54, Kelurahan Kisaran
Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Sumatera
Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15
Juni 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016 yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Konsumen untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Konsumen adalah beriktikad baik dan ada kerugian dipihak konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha tidak pernah hadir dalam persidangan BPSK Batu Bara;
4. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah Permintaan lelang maupun lelang yang telah dilakukan terhadap Surat Keterangan Tanah Nomor 590/254/SKT/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 atas nama Suwiyak yang telah

Halaman 1 dari 36 hal Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



dialihkan dengan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor 90 tanggal 8 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Timbang Laut, S.H., M.Kn., Notaris di Asahan atau surat keterangan tanah lainnya yang saat ini menjadi agunan kepada pelaku usaha, serta segala akibat hukum yang timbul karenanya seperti membalik nama atau menerbitkan Sertifikat atas nama orang lain;

5. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kredit Nomor 0000966-SPK-7294-0911 tanggal 15 September 2011 beserta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit yang penuh dengan Klausula Baku bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk memberikan penangguhan pembayaran cicilan (*surseant*) kepada Konsumen selama 3 (tiga) tahun, sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan surat PHGR Nomor 590/254/SKT/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 atas nama Suwiyak yang telah dialihkan dengan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor 90 tanggal 8 September 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Timbang Laut, S.H., M.Kn. Notaris di Asahan kepada Konsumen;
8. Menghukum Pelaku Usaha dengan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, selama tidak menjalani putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara pada poin 6 dan 7 setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara/sengketa antara Pemohon Keberatan/Penggugat/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan/Tergugat/Konsumen

Kompetensi Absolut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan/Penggugat dengan Termohon Keberatan/Tergugat (yang telah disetujui dan diketahui oleh istrinya yang bernama Sri Wahyuni) diawali dari Perjanjian Kredit Nomor 0000966-SPK-7294-0911 tanggal 15 September 2011 ("Perjanjian Kredit") beserta syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") yang juga ditandatangani oleh Termohon Keberatan/Tergugat beserta istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 0000966-SPK-7294-0911 tanggal 15 September 2011 yang ditandatangani serta disepakati oleh dan antara Termohon Keberatan/Tergugat (yang telah mendapatkan persetujuan dari isteri Termohon Keberatan/Tergugat) dengan Pemohon Keberatan/Penggugat menyatakan sebagai berikut:
"Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit... (selanjutnya berikut segala perubahan-perubahannya dan penambahan-penambahannya disebut "SKUPK);
3. Bahwa Pasal 11 ayat (16) (Ketentuan Penutup) SKUPK menyatakan sebagai berikut : "Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kredit, maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan";
4. Bahwa merujuk Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPer") yang menyatakan sebagai berikut :
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik" selanjutnya, Pasal 1338 KUHPer tersebut menyatakan dan mengatur bagi pihak-pihak yang membuat dan mengikatkan dalam perjanjian, maka segala isi yang disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati antara Termohon Keberatan/Tergugat dengan Pemohon Keberatan/Penggugat berlaku sebagai Undang undang yang tidak dapat ditarik kembali serta harus dilaksanakan dengan iktikad baik;
5. Bahwa, sesuai dengan Pasal 118 HIR ayat (4) bahwa apabila sudah diperjanjikan dalam suatu akta tentang domisili hukum, maka gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk dalam perjanjian tersebut, ketentuan tersebut juga telah diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2009, halaman 50-51 tentang wewenang relatif, yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 36 hal Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu";
6. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013, putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/Pdt.Sus/2012 yang mengandung kaidah hukum;
"Bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata tentang wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *jo.* Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001";
7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memberikan kaidah hukum bahwa demi hukum Termohon Keberatan/Tergugat telah salah dalam mengajukan gugatan melalui BPSK Kabupaten Batu Bara dikarenakan tidak memiliki kewenangan mengadili. Hal ini juga telah diberitahukan oleh Pemohon Keberatan/Penggugat kepada BPSK Kabupaten Batu Bara melalui Surat Nomor S.0002125/BTPN-MUR/7294/0216, tanggal 17 Februari 2016;
Perihal: Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara dan diperkuat dengan Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015, tanggal 31 Desember 2015, Perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang ditandatangani oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen dan Surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 Januari 2016, Perihal Tanggapan pengaduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, dimana surat-surat tersebut telah diterima oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara yang memeriksa perkara *a quo*;
Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016;
- BPSK tidak berwenang memeriksa karena tidak ada sengketa konsumen;



8. Bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, Pasal 1 poin 8, menyatakan sebagai berikut:

“sengketa konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa”;

9. Bahwa, dalam perkara *a quo* Termohon Keberatan/Tergugat (Debitur) harus diuji terlebih dahulu

a. Apakah ada tuntutan ganti rugi atas pencemaran barang/jasa yang dikonsumsi?

Dalam hubungan hukum antara Termohon Keberatan/Tergugat (Debitur) dengan Pemohon Keberatan/Penggugat (Pelaku Usaha) adalah hubungan hukum pinjam meminjam uang dengan jaminan yang disepakati dalam perjanjian kredit sehingga jelas tidak ada kerusakan atau pencemaran dari pemanfaatan uang pinjaman;

b. Apakah Termohon Keberatan/Tergugat (Debitur) menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa?

Dalam memanfaatkan dana pinjaman jelas tidak mengakibatkan kerugian pada Debitur karena dana yang ada sudah digunakan Termohon Keberatan/Tergugat (Debitur) dan tidak ada kerugian sama sekali, untuk lebih jelas kriteria “menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang” akan diberikan contoh sebagai berikut:

- Konsumen membeli produk kosmetik, dan menggunakan kosmetik tersebut dan setelah kosmetik digunakan pada wajahnya menimbulkan bengkak dan melepuh seluruh wajahnya dan hasil uji klinis dan ahli medis menyatakan bahwa bengkak dan melepuh tersebut disebabkan oleh kandungan kosmetik yang digunakannya mengandung bahan berbahaya;
- Konsumen memanfaatkan pengiriman uang melalui jasa transfer Bank, dan uang yang dikirim tersebut tidak diterima oleh rekening yang dituju namun dalam rekening Pengirim sudah berkurang atau terdebit, hal ini dikarenakan adanya kesalahan dalam system Bank sehingga kiriman tidak sampai, dan konsumen menderita kerugian karena uangnya berkurang sebesar jumlah kiriman;

10. Bahwa, dari kedua contoh di atas sangat jelas kerugian yang diakibatkan mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa,



sedangkan dalam hubungan hukum pinjam meminjam uang yang secara nyata sudah digunakan oleh debitur tidak ada kerugian setelah digunakannya uang pinjaman tersebut, sehingga jelas karena tidak memenuhi kriteria sebagai Sengketa Konsumen, maka BPSK harus menolak gugatan debitur tersebut. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan pembatalan putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016;

- Gugatan Termohon Keberatan/Tergugat yang diajukan kepada BPSK Batu bara merupakan kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan:

11. Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, jelas merupakan ketentuan khusus (*Lex Specialis*) apabila terjadi perselisihan antara Konsumen Sektor Jasa Keuangan dikarenakan disamping kriteria Konsumen lebih tepat juga kriteria sengketa yang dimaksud juga lebih tepat karena jelas berada dalam ruang lingkup sektor jasa keuangan sedangkan BPSK lebih tepat untuk sengketa konsumen dalam ruang lingkup perindustrian dan perdagangan oleh karenanya ketentuan teknis sengketa konsumen di BPSK diatur oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;

12. Bahwa Pasal 1 poin 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dinyatakan sebagai berikut:

“Sengketa adalah perselisihan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk lembaga jasa keuangan setelah melalui proses penyelesaian Pengaduan pada Lembaga Jasa Keuangan”;

13. Bahwa, seharusnya Termohon Keberatan/Tergugat mengajukan Pengaduan melalui proses Pengaduan kepada Pemohon Keberatan/Penggugat terlebih dahulu dan apabila tidak selesai jika hendak dilanjutkan melalui proses diluar Pengadilan, maka



diselesaikan melalui proses Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan bukan kepada BPSK. Mengenai definisi Konsumen dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang secara nyata tegas berbeda dengan pengertian konsumen yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, pengertian Konsumen dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 jo Nomor 1/POJK.07/2014 lebih khusus adalah konsumen pada sektor jasa keuangan sehingga lebih spesifik dan memang sudah seharusnya peraturan yang lebih spesifik (*Lex Specialis*) yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 jo Nomor 1/POJK.07/2014 inilah yang seharusnya digunakan dan bukan menggunakan dasar Undang Undang Perlindungan Konsumen, sehingga secara sadar dan mengetahui seharusnya BPSK menolak dan tidak berwenang memeriksa Pengaduan atau gugatan dari Debitur Termohon Keberatan yang nyata-nyata adalah hubungan konsumen dengan lembaga jasa keuangan sesuai dengan azas hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016;

B. Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016 cacat hukum;

14. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah membuat kesalahan didalam diktum putusannya Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016 mengenai penyelesaian sengketa *a quo* melalui jalur Arbitrase berdasarkan surat pernyataan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase tanggal 26 Januari 2016 melalui Kuasanya Termohon Keberatan/Tergugat yakni Kamaludin (Saudara kandungnya yang bukan advokat) tanpa persetujuan dari Pemohon Keberatan/Penggugat (Pelaku Usaha), dikarenakan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dengan cara Mediasi atau Konsiliasi atau Arbitrase



sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan Para pihak yang bersangkutan”, sehingga pilihan Termohon Keberatan/Tergugat (Konsumen) untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase adalah cacat hukum karena tidak ada persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon Keberatan/Penggugat (Pelaku Usaha) bukan hanya dapat menyelesaikan sengketa yang disetujui atau disepakati oleh Para pihak yang bersengketa;

Bahwa, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tersebut sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan atas putusan BPSK, dimana dalam kosideran "mengingat" poin 4 mendasarkan pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, artinya Arbitrase yang dimaksud dalam pandangan PERMA tersebut maupun Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut adalah sama, Arbitrase dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 poin 1:

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa"

Pasal 1 poin 3 :

"Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa"

Pada kenyataannya proses penyelesaian arbitrase sebagaimana telah diputus melalui Putusan BPSK Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 Tanggal 10 Maret 2016 tidak didasarkan adanya persetujuan para pihak yang bersengketa, sehingga putusan Arbitrase tersebut tidak sah/cacat hukum;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran



yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara, Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BBN/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016;

15. Bahwa putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara, Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016 lahir/terbit dari proses yang cacat hukum karena proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batu Bara telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mengatur;
- "Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16";

Bahwa pada faktanya Pemohon Keberatan/Penggugat tidak pernah sama sekali menerima copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen sebagai lampiran dalam surat penaggilannya, oleh karena demikian Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara secara jelas, nyata dan terbukti telah menyalahi koridor hukum dan tata cara pelaksanaan tugas serta wewenang BPSK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan putusan Arbitrase BPSK Kabupaten, Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016;

16. Bahwa bunyi amar putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016 saling tumpang tindih, rancu dan tidak jelas serta bertentangan dengan fakta hukum maupun bukti autentik;
- Dimana hal ini dapat dilihat dari amar putusan yang disatu sisi menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kredit tetapi disisi lain menghukum pelaku usaha untuk memberikan penangguhan



pembayaran cicilan, dengan demikian ada kerancuan dan ketidakjelasan pada putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016 tersebut. Disamping itu apabila memang Perjanjian Kredit dinyatakan batal demi hukum, maka demi hukum kondisi Para pihak juga harus dikembalikan seperti semula (sebelum Perjanjian Kredit tersebut ditanda tangani) yang artinya secara seketika, sekaligus dan tunai Termohon Keberatan/Tergugat harus dan wajib mengembalikan seluruh uang pinjaman (kredit) yang telah diterimanya kepada Pemohon Keberatan/Penggugat dan kemudian jaminan kredit akan diserahkan kembali kepada Termohon Keberatan/Tergugat. Namun ironisnya, dalam Putusan Arbitrase *a quo* hanya memperhatikan/membela kepentingan/hak Termohon Keberatan/Tergugat (Konsumen) tanpa memperhatikan/membela kepentingan/hak Pemohon Keberatan/Penggugat (Pelaku Usaha), hal ini bertentangan dengan Pasal 6 poin b Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mana Hak Pelaku Usaha untuk mendapatkan perlindungan dari konsumen yang beriktikad tidak baik; Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016;

C. Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016 melebihi wewenang yang diperbolehkan hukum (*ultra vires*);

17. Bahwa putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016 telah mengadili dan memutus dengan melebihi apa yang menjadi kewenangannya (*ultra vires*). Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanyalah mengadili sengketa Konsumen termasuk di dalamnya berwenang menetapkan ganti rugi. Namun, ironisnya Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* telah terlalu jauh membatalkan produk hukum suatu perjanjian yang sudah disepakati para pihak dan dianggap sebagai undang-undang bagi pembuatnya, hal itu bukanlah menjadi kewenangan BPSK Kabupaten Batu Bara. Termasuk uang denda yang dalam

Halaman 10 dari 36 hal Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



permohonan konsumen tidak ada uraiannya atau tidak disebutkan dituntut dalam gugatannya. Jikalau Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara menimbang terdapat adanya klausula baku di dalam suatu perjanjian atau akta, maka secara hukum hanya klausula bakunya sajalah yang dinyatakan tidak boleh atau dirubah, bukan membatalkan secara keseluruhan (hanya yang dianggap klausula baku saja yang semestinya dibatalkan);

18. Disamping itu, bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang memutus perkara *a quo* telah salah mengkualifikasikan klausula baku dalam perjanjian kredit yang telah disepakati antara Pemohon Keberatan/Penggugat dengan Termohon Keberatan/Tergugat dengan klausula baku yang dilarang oleh Undang Undang Nomor Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. Oleh karenanya Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016 telah melebihi wewenangnya dan apa yang diperbolehkan hukum (*ultra vires*) sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

D. Tentang duduk perkara dalam putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016 tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

19. Bahwa didalam diktum Putusan BPSK Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016, tentang Duduk Perkara butir ke 2 dan 3, halaman 2 yang pada pokoknya tentang "Konsumen mengalami kesulitan atau sangat berat untuk membayar cicilan kepada Pelaku Usaha" adalah secara nyata dan jelas Termohon Keberatan/Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yaitu tidak membayar angsuran kepada Pemohon Keberatan/Penggugat sesuai kesepakatan yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit;

20. Bahwa perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) tersebut dan dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/Pdt.Sus/2012 yang mengandung kaidah hukum "bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa Perdata tentang Wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa perdata yang berkaitan

Halaman 11 dari 36 hal Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



dengan *wanprestasi* bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *Jo.* Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/1212001", semakin memperjelas bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara/sengketa *a quo*;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 10 Maret 2016;

21. Bahwa Pemohon Keberatan/Penggugat menolak dalil didalam diktum putusan BPSK Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016, tentang duduk perkara butir ke 4, halaman 2 yang pada pokoknya tentang"jika di kalikan cicilan setiap bulan Rp2.259.988, 00 x 60 (bulan) = Rp135.599.880,00 sementara konsumen hanya meminjam sebesar Rp60.000.000,00 adalah mengada-ngada, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, dikarenakan didalam komponen pembayaran angsuran terdiri dari perhitungan pokok dan bunga yang mengacu pada perjanjian kredit dan jadwal angsuran yang telah disepakati antara Pemohon Keberatan/ Penggugat dan Termohon Keberatan/Tergugat, sehingga perhitungan Termohon Keberatan/Tergugat tidak secara sederhana dengan asumsi sebagaimana dalil Termohon Keberatan/Tergugat; Bahwa jumlah hutang Termohon Keberatan/Tergugat berikut rincian pembayaran yang harus dibayarkan setiap bulan oleh Termohon Keberatan/Tergugat sangat jelas dan terperinci bahkan jadwal angsuran tersebut dimiliki oleh Termohon Keberatan/Tergugat, begitu pula dalam setiap angsuran yang telah dilakukan Penggugat tercatat dalam mutasi rekening Termohon Keberatan/Tergugat sehingga jelas akan terlihat berapa jumlah pembayaran yang telah diterima Tergugat dan berapa sisa hutang yang tersisa; Bahwa, berdasarkan uraian diatas terlihat secara nyata-nyata dengan adanya gugatan Termohon Keberatan/Tergugat yang tanpa dasar hanya akal-akalan saja untuk lari dari tanggung jawabnya dalam

Halaman 12 dari 36 hal Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



menyelesaikan/melunasi seluruh kewajibannya;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016;

22. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil didalam diktum Putusan BPSK Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016,

Tentang duduk perkara butir ke 5, halaman 2 yang pada pokoknya tentang "konsumen tidak mendapatkan penjelasan yang baik dan benar dan Konsumen hanya disuruh menandatangani saja tanpa mendapat kesempatan untuk membaca perjanjian tersebut", karena pada kenyataannya Pemohon Keberatan/Penggugat telah memberikan semua penjelasan mengenai isi dari Perjanjian kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak beserta perhitungan pokok dan bunganya. Dimana penjelasan tersebut diberikan sebelum Termohon Keberatan/Tergugat menandatangani Perjanjian Kredit Termohon Keberatan/Tergugat telah membaca kembali Perjanjian Kredit dimaksud dan setelah membaca barulah Termohon Keberatan/Tergugat menandatangani Perjanjian Kredit tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun sebagai tanda persetujuan dan kesepakatannya dengan Pemohon Keberatan/Penggugat. Setelah Perjanjian Kredit ditanda tangani oleh Para Pihak (Kreditur dan Debitur), Pemohon Keberatan/Penggugat memberikan kepada Termohon Keberatan/Tergugat berupa Perjanjian Kredit, daftar angsuran yang menjadi kewajiban debitur atau Termohon Keberatan/Tergugat dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (SKUPK") yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit;

Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Termohon Keberatan/Tergugat, ternyata Termohon Keberatan/Tergugat tidak keberatan atas Perjanjian Kredit tersebut dan seharusnya apabila Termohon Keberatan/Tergugat tidak setuju dengan isi Perjanjian Kredit yang telah dibuat, maka Termohon Keberatan/

Halaman 13 dari 36 hal Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Tergugat pada waktu itu dapat menolak untuk tidak menandatangani Perjanjian Kredit tersebut sesuai dengan alasannya, jangan setelah Termohon Keberatan/Tergugat menikmati fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan/Penggugat dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan (*wanprestasi*) Termohon Keberatan/Tergugat baru mempersalahkan hal tersebut, dengan demikian dapat dilihat dan diketahui bahwa semua dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Tergugat dalam Permohonan/ Pengaduannya kepada BPSK Kabupaten Batu Bara sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali; Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016;

23. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali didalam diktum Putusan BPSK Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB,VI/2015 tanggal 10 Maret 2016, tentang Duduk Perkara butir ke 6, halaman 2 yang pada pokoknya tentang "Perjanjian Kredit yang ditandatangani Konsumen sangat sarat dengan Klausula Baku yang sangat bertentangan dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", pernyataan tersebut tanpa diuraikan klausul mana yang dianggap bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen, karena pada kenyataannya tidak ada ketentuan/klausula baku yang terdapat dalam Peranjian Kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") terlebih klausul baku yang dilarang oleh Undang Undang Perlindungan Konsumen, karena Perjanjian Kredit beserta SKUPK tersebut ditanda tangani berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Keberatan/Tergugat (Para Pihak); Selanjutnya seharusnya Termohon Keberatan/Tergugat membuktikan dan menjelaskan isi/syarat-syarat mana dari Perjanjian Kredit yang bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut;

Halaman 14 dari 36 hal Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016;

24. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum didalam diktum Putusannya Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BBN1/2015 tanggal 10 Maret 2016 pada butir 1 dan 3 halaman 4 yang ada pokoknya menyebutkan "Majelis BPSK pada tanggal 29 Juni 2015 telah memanggil Pelaku Usaha untuk melakukan Pra Sidang dan panggilan sidang Arbitrase II pada tanggal 25 Februari 2016", hal ini sungguh sangat tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya, dikarenakan nyata nyata Pelaku Usaha tidak pernah menerima Surat Panggilan tanggal 29 Juni 2015 dan Surat Panggilan Sidang Arbitrase II pada tanggal 25 Februari 2016 yang dimaksud oleh Majelis BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*. Seharusnya secara hukum dipastikan kebenaran pengiriman dan penerimaan surat panggilan sidang dimaksud sesuai berita acara dan tata cara pemanggilan sidang. Dalam hal tidak diketemukan alamat atau Pelaku Usaha tidak bersedia menerima surat panggilan dimaksud, maka harus diteliti apakah terdapat catatan keterangan berita acara di dalam isi surat panggilan sidang yang dikembalikan tersebut, apakah telah disampaikan ke Kelurahan setempat dengan catatan keterangan apabila Pelaku Usaha sudah pindah alamat atau tidak diketahui alamatnya tersebut. Dan hal tersebut tidaklah benar, karena Pelaku Usaha telah jelas dan nyata alamatnya hingga sekarang. Oleh karenanya kekeliruan prosedur prosedur pemanggilan sidang dan cacatnya prosedur formal pemanggilan sidang berakibat kerugian Pelaku Usaha, menafikan hak-hak hukum Pelaku Usaha, sehingga persidangan tidak berjalan seimbang, bertentangan dengan azas audi et alteram partem, bertentangan dengan azas persamaan di depan hukum;
- Hal ini patut diduga adanya rekayasa kasus yang merupakan suatu kebohongan yang menyesatkan dan sesuatu penyesatan yang ada dalam sengketa ini dan patut diduga seakan-akan terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu;

Halaman 15 dari 36 hal Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016;

25. Bahwa, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang memeriksa perkara *a quo* tidak menjelaskan secara rinci didalam diktum putusannya Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016 pada butir ke 3 halaman 4 yang pada pokoknya menyebutkan "pada tanggal 17 Februari 2016 diadakan sidang Arbitrase I dan Pelaku Usaha menolak untuk mengikuti sidang Arbitrase", hal ini sungguh sangat tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya, dikarenakan pada faktanya Pemohon Keberatan/Penggugat (Pelaku Usaha) telah menghadiri Panggilan dari BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut yang diwakili oleh Misi Yanto dan M. Fachmi Herdiansyah, namun sebelum Sidang dimulai, Panitera BPSK Kabupaten Batu Bara langsung memberikan surat mengenai penyelesaian sengketa melalui Arbitrase kepada Pemohon Keberatan/Penggugat untuk ditanda tangannya. Atas hal tersebut Pemohon Keberatan/Penggugat menolak untuk menandatangani surat tersebut dan dikarenakan Pemohon Keberatan menolak untuk menandatangani surat tersebut maka Pemohon Keberatan/Penggugat tidak boleh mengikuti persidangan tersebut dan Pemohon ,Keberatan/Penggugat hanya menyerahkan Surat Nomor S.0002125/BTPN-MUR/7294/0216, tertanggal 17 Februari 2016, Perihal : Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara saja tanpa menandatangani tanda terima atas surat tersebut dan jika mau ada tanda terimanya silahkan mengirimkan melalui Kantor Pos saja. Lagi-lagi hat ini patut diduga seakan-akan terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu;

Bahwa, berdasarkan Pasal 18 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) yang berbunyi Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang ("Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001"), mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dilakukan oleh Majelis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua

Halaman 16 dari 36 hal Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



BPSK dan dibantu oleh Panitera;

(2) Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jumlah anggotanya harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang mewakili unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha yang salah satu anggotanya wajib berpendidikan dan berpengetahuan di bidang hukum;

(3) Ketua ditetapkan dari unsur pemerintah;

Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut, Persidangan haruslah dipimpin oleh Majelis yang paling sedikit 3 (tiga) orang dan mewakili Unsur Pemerintah, Unsur Konsumen dan Unsur Pelaku Usaha, dengan demikian sangat jelas pelanggaran yang dilakukan oleh BPSK, yang dimana pada persidangan-persidangan tersebut tidak diketahui Majelis yang memeriksa sengketa ini dipimpin oleh berapa orang Majelis? dan tidak diketahui dari unsur dan mewakili siapa? apakah mewakili Unsur Pemerintah atau mewakili Unsur Konsumen atau mewakili Unsur Pelaku Usaha, tetapi yang pasti dan jelas adalah Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah menyalahi dan melanggar aturan-aturan Formil yang dibuat oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, terutama Pasal 18 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, sebagai Pelaku Usaha kami sangat keberatan dan menolak seluruh proses pelaksanaan Persidangan dan putusan yang dikeluarkan oleh BPSK;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor. 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016

E. Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Dalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BBNI/2015 tanggal 10 Maret 2016 tidak cermat, keliru dan bertentangan dengan hukum;

26. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada butir

Halaman 17 dari 36 hal Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



1 dan 2 halaman 5 Putusan Arbitrase BPSK Nomor 257/Pts/Arbitrase/ BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya mengatakan "Konsumsi adalah pihak yang berkepentingan dan berhak untuk mendapatkan advokasi Perlindungan Konsumen secara patut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 4 huruf (e) dan begitu juga Pelaku Usaha tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf (c) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga Majelis memiliki kewenangan untuk memutus perkara ini" karena pada kenyataannya konsumen yang berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut adalah konsumen yang mempunyai itikad baik. Dimana konsumen tersebut telah melaksanakan seluruh kewajibannya, tetapi hak-haknya tidak diberikan oleh Pelaku Usaha. Namun, dalam perkara ini, pada faktanya Termohon Keberatan/Tergugat (Konsumen) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, sehingga tidaklah termasuk dalam kategori konsumen yang beritikad baik, sehingga sangat naif dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum apabila Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat Termohon Keberatan/Tergugat (Konsumen) tersebut perlu mendapatkan advokasi dan perlindungan, padahal Pasal 6 huruf b Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan perlindungan hukum kepada Pemohon Keberatan/Penggugat dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

Selanjutnya, Pemohon Keberatan/Penggugat selaku Pelaku Usaha tidak pernah membeda-bedakan (diskriminatif) terhadap semua konsumen debiturnya termasuk kepada Termohon Keberatan/ Tergugat, hal ini dapat dilihat dari tindakan Pemohon Keberatan/ Penggugat terhadap seluruh debitur/konsumennya yang telah *wanprestasi*, dimana Pemohon Keberatan/Penggugat akan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan kredit;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengenyampingkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan



selanjutnya ya menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 57/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016;

27. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada butir 3 halaman 5 Putusan Arbitrase BPSK Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BBNI/2015 tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya mengatakan ", Majelis berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan hak untuk bersidang di BPSK Kabupaten Batu Bara" karena pada kenyataannya Pemohon Keberatan/Penggugat telah hadir di persidangan dengan membacakan langsung di depan persidangan tanggal 17 Februari 2016 sebagaimana yang termuat dalam Surat Nomor S.0002125/BTPN-MUR/7294/0216, tanggal 17 Februari 2016, Perihal : Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, namun surat tersebut tidak mendapatkan tanggapan atau perhatian yang baik dari Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara, bahkan dalam pertimbangan hukum sama sekali tidak disinggung adanya surat yang nyata-nyata sudah diterima oleh BPSK Batubara. Selain itu, surat Pemohon Keberatan/Penggugat tersebut juga telah sesuai dan sejalan dengan Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.21SD/12/2015, yang ditandatangani oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen, tanggal 31 Desember 2015, Perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 Januari 2016, Perihal Tanggapan Pengaduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, dimana surat-surat tersebut telah diterima langsung oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara yang memeriksa perkara *a quo*;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengenyampingkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016;

28. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali

Halaman 19 dari 36 hal Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada butir 4 halaman 5 Putusan Arbitrase BPSK Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya mengatakan " Majelis BPSK berwenang menyelesaikan sengketa ini walaupun tanpa kehadiran Pelaku Usaha dan tidak menandatangani Formuli, Arbitrase" karena pada kenyataannya ketidak hadiran Pemohon Keberatan/ Penggugat (Pelaku Usaha) bukan tanpa alasan, dimana sebelumnya Pemohon Keberatan/Penggugat telah hadir di persidangan dengan membacakan langsung di depan persidangan tanggal 26 Januari 2016 sebagaimana yang termuat dalam surat Nomor S.7001198/BTPN-MUR/7343/0116, tanggal 26 Januari 2016, Perihal : Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, namun surat tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara, padahal Pasal 17 poin b ke Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 jelas BPSK harus menolak permohonan penyelesaian sengketa yang bukan merupakan kewenangannya, sedangkan dalam hal penanganan perkara ini seakan-akan terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, sehingga Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara arbitrase padahal syarat Penyelesaian melalui Arbitrase harus disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa yang dalam hal ini tidak mendapatkan persetujuan dari Pemohon Keberatan/Penggugat; Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengenyampingkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016;

29. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada butir 6 halaman 5 dan 6 Putusan Arbitrase BPSK Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BBNII2015 Tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya mengatakan "..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan lagi pula dihubungkan dengan

Halaman 20 dari 36 hal Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



bunyi Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 36 ayat 3 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 sehingga gugatan Konsumen patut dikabulkan seluruhnya" karena pada kenyataannya kedua pasal tersebut diatas tidak ada korelasinya dan mengatur hal yang saling berbeda, selanjutnya seperti yang telah Pemohon Keberatan/ Penggugat jelaskan sebelumnya bahwa dengan tidak ditanggapinya surat dari Pemohon Keberatan/Penggugat tersebut dan kemudian meneruskan pemeriksaan perkara secara arbitrase yang tidak mendapatkan persetujuan dari Pemohon Keberatan/ Penggugat, maka seakan-akan terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu;

- Bahwa, pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut di atas khususnya mengenai fakta riil adanya perjanjian kredit dengan jaminan yang sudah diikat adalah keliru dan nyata-nyata tidak sempurna didalam mempertimbangkan hukum terkait dan yang melingkupinya. Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempertimbangkan adanya kenyataan peristiwa, perbuatan dan hubungan hukum Perjanjian Kredit Nomor 0000966-SPK-7294-0911 tanggal 15 September 2011 ("Perjanjian Kredit") beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK");
- Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempertimbangkan bahwa permasalahan antara Konsumen (Termohon Keberatan/Tergugat) dengan Pelaku Usaha (Pemohon keberatan/Penggugat) yang merupakan sengketa keperdataan biasa yang terdapat adanya peristiwa dan perbuatan hukum pemberian kredit dengan jaminan yang ternyata telah terdapat kualifikasi debitur "wanprestasi";

Berdasarkan Duduk Perkara yang disampaikan oleh Termohon Keberatan/Tergugat yaitu mengenai tidak mampunya lagi Konsumen (Termohon Keberatan/Tergugat) untuk mencicil hutang kepada Pelaku Usaha (Pemohon Keberatan/Penggugat) dengan alasan kesulitan ekonomi (*wanprestasi*) dan dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/Pdt.Sus/2012 yang mengandung kaidah hukum "bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili

Halaman 21 dari 36 hal Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



sengketa Perdata tentang *wanprestasi* (ingkar janji) karena terhadap sengketa Perdata yang berkaitan dengan *wanprestasi* bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *Jo.* Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001", semakin memperjelas bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara/sengketa *a quo*, maka ketentuan penjualan atas barang jaminan menjadi melekat, disamping itu juga tidak dipertimbangan nilai suatu azas hukum dariperikatan yang timbul karena perjanjian memiliki konsekuensi hukum adanya azas konsensualisme bagi yang membuatnya (Pemohon Keberatan/ Penggugat dengan Termohon Keberatan/Tergugat);

- Bahwa pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* yang demikian nyata nyata bertentangan dengan azas keabsahan suatu akta outentik (*Presumptio Iustae Causa Vermoeden van rechtmatigheid*). Nyata nyata Perjanjian Kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit telah ditandatangani secara sadar dan disepakati oleh para pihak, sehingga sah pula pernyataan kehendak bersama tersebut dan perbuatan hukumnya telah berlangsung. Karenanya Termohon keberatan/Tergugat hanyalah mencari-cari alasan dan keuntungan semata yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga untuk dikategorikan sebagai pihak Konsumen yang dirugikan adalah tidak benar. Dalil pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membatalkan perjanjian kredit (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973);

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengenyampingkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 25/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015

Halaman 22 dari 36 hal Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



tanggal 10 Maret 2016;

30. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada butir 7 halaman 6 Putusan Arbitrase BPSK Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya mengatakan " harus ada penyelesaian atau keputusan oleh BPSK. apalagi Konsumen telah memilih Arbitrase berdasarkan surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase pada tanggal 26 Januari 2016 karena pada kenyataannya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dengan cara Mediasi atau, Konsiliasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud Pasai 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan", sehingga pilihan Konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase cacat hukum karena tidak ada persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon Keberatan/Penggugat dan juga BPSK hanya dapat menyelesaikan sengketa yang memang menjadi wewenangnya berdasarkan pilihan Penyelesaian sengketa yang disetujui atau disepakati oleh para pihak yang bersengketa;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengenyampingkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan selanjutnya menyatakan membatalkan putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016;

31. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada butir 8 halaman 6 sampai dengan butir 20 halaman 10 Putusan Arbitrase BPSK Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya mengatakan "Perjanjian Kredit Nomor: 0000966- SPK-7294-0911 tanggal 15 September 2011 beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit isinya penuh dengan klausula baku sehingga patut untuk dinyatakan Batal Demi Hukum" karena pada kenyataannya tidak ada ketentuan/klausula baku yang terdapat dalam Perjanjian Kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian

Halaman 23 dari 36 hal Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Fasilitas Kredit ("SKUPK") terlebih klausula baku yang dilarang oleh Undang Undang Perlindungan Konsumen, karena Perjanjian Kredit beserta SKUPK ditanda tangani berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama antara pemohon Keberatan/Penggugat dengan Termohon Keberatan/ Tergugat (Para Pihak) secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Perjanjian Kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") tersebut dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian Bank karena telah menghimpun dana dari masyarakat dan mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat, disamping itu terdapat korelasi antara pengaturan klausul Perjanjian Kredit dan SKUPK dengan bentuk perlindungan hukum kepada Termohon Kasasi/Tergugat dalam pemberian kredit oleh Pemohon Keberatan/Penggugat, yaitu Pelaku Usaha sebagai Insititusi Bank telah tunduk dan patuh terhadap ketentuan Undang Undang Perbankan, Undang Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan dari Bank Indonesia, dimana ketentuan-ketentuan tersebut selain melindungi Termohon Keberatan/Tergugat juga melindungi Pemohon Keberatan/Penggugat dan ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar dalam pembuatan SKUPK;

Selanjutnya, dalam hubungan hukum yang seimbang dalam Perjanjian Kredit Perbankan, Undang-Undang bukan saja mengatur melindungi nasabah/debitur/konsumen, akan tetapi juga mengatur, menjamin dan melindungi hak-hak kreditur/pelaku usaha yang dalam perkara ini adalah Pemohon Keberatan/Penggugat, karena di samping terdapat hak-hak debitur dalam pemberian kredit, juga menyangkut keselamatan dan kesehatan dunia perbankan berikut asset masyarakat;

Bahwa, dengan dasar-dasar hukum yang diuraikan diatas sangat jelas tidak ada klausula baku dilarang baik dalam Perjanjian Kredit maupun Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") yang dibuat dihadapan Notaris Mardiana Karlini Hutagalung, S.H. yang berkedudukan di Jakarta Selatan tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, karena SKUPK tersebut dibuat sesuai dengan kedudukan hukum Pemohon Keberatan/Penggugat sebagai pihak dengan perjanjian kredit yaitu di Jakarta Selatan dan selain itu tidak ada Klausula Baku yang dibuat dalam SKUPK tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1 dan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. Oleh karena itu tidak ada pelanggaran, maka tidak berdasar jika perjanjian kredit dan SKUPK dibatalkan;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengenyampingkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016;

III. Perbuatan, hubungan dan peristiwa hukum yang sebenarnya merupakan keperdataan murni.

A. Perjanjian Kredit Yang Disepakati Oleh Pemohon Keberatan/Penggugat Dan Termohon Keberatan/Penggugat Merupakan Perjanjian Yang Sah Sesuai Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPER") Dan Menjadi Undang Undang Yang Harus Ditaati Sebagaimana Pasal 1338 KUHPER (*Pacta Sunt Servanda*);

32. Bahwa antara Pemohon Keberatan/Penggugat dengan Termohon Keberatan/Tergugat yang telah disetujui dan diketahui oleh istrinya yang bernama Sri Wahyuni telah saling mengakibatkan diri dalam Perjanjian Kredit Nomor 0000966-SPK-7294-0911 tanggal 15 September 2011 ("Perjanjian Kredit") beserta syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK");

33. Bahwa dalam Perjanjian Kredit, Termohon Keberatan/Tergugat telah setuju dan sepakat untuk memberikan Jaminan atas fasilitas kredit yang telah diterima oleh Pemohon Keberatan/Penggugat, berupa:

Sebidang tanah kosong/sawah yang terletak di Dusun IX RT 00 RW 00, Kelurahan Desa Rawang Pasar IV, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Luas 16.038 m² dengan bukti hak berupa APHGR Nomor 09, atas nama Zainal Arifin.

(selanjutnya disebut sebagai "Jaminan")

34. Bahwa, Perjanjian Kredit tersebut merupakan kesepakatan dan perjanjian yang sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata");

Pasal 1320 KUHPerdata:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;

Halaman 25 dari 36 hal Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

35. Bahwa, dengan sahnya Perjanjian Kredit tersebut, maka segala isi yang disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi Pemohon Keberatan/Penggugat dan Termohon Keberatan/Tergugat sebagai pihak-pihak yang membuatnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”;

B. Termohon Keberatan/Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

36. Bahwa sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh Termohon Keberatan/Tergugat dalam putusan BPSK Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret tentang Duduk Perkara;

Butir ke 2 dan 3, halaman 2 yang pada pokoknya tentang “....Konsumen mulai mengalami kesulitan dan sangat berat untuk membayar cicilan kepada Pelaku Usaha” adalah secara nyata dan jelas Termohon Keberatan/Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu tidak membayar angsuran kepada Pemohon Keberatan/Penggugat sesuai kesepakatan yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit;

37. Bahwa senyatanya Termohon Keberatan/Tergugat telah menerima jumlah/nilai nominal fasilitas kredit, telah digunakan/dinikmati, telah setuju dan mengerti tentang keberadaan tuntutan Perjanjian Kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit dari Pemohon Keberatan/Penggugat, maka Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan/Penggugat dengan Termohon Keberatan/Tergugat sudah merupakan perjanjian riil. Sehingga antara Pemohon Keberatan/Penggugat dan Termohon Keberatan/Tergugat telah memenuhi Pasal 1233 KUHPerdara dan masing-masing mempunyai kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk



tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPer. Selengkapnya uraian Pasal 1233 KUHPerdata dan Pasal 1234 KUHPer menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1233 KUHPerdata

"Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang";

Pasal 1234 KUHPerdata

"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu";

38. Bahwa, seiring berjalannya waktu, Termohon Keberatan/Tergugat semakin tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran, sehingga Termohon Keberatan/Tergugat telah tidak menjalankan Pasal 1234 KUHPerdata tersebut yang menyebabkan Pemohon Keberatan/Penggugat harus memperingatkan Termohon Keberatan/Tergugat untuk segera memenuhi kewajibannya dengan jangka waktu tertentu;

39. Bahwa, terhadap janji-janji dalam Perjanjian Kredit yang tidak ditepati oleh Termohon Keberatan/Tergugat tersebut, maka Pemohon Keberatan/Penggugat telah membuat dan memberikan Surat Peringatan ("SP") I, II dan III;

40. Bahwa Surat Peringatan yang dibuat oleh Pemohon Keberatan/Penggugat dan telah diajukan kepada Termohon Keberatan/Tergugat tidak pernah dilaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran oleh Termohon Keberatan/Tergugat, sehingga Termohon Keberatan/Tergugat terbukti telah lalai sampai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit. Oleh karena itu, unsur-unsur dalam Pasal 1238 KUHPerdata telah terpenuhi yang menyatakan sebagai berikut :

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan senditi, yaitu bila perikatan in; mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan ";

41. Bahwa, karena Termohon Keberatan/Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon Keberatan/Penggugat, maka hat tersebut telah membuktikan Termohon Keberatan/Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*). Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik



Indonesia Nomor 2123 K/Pdt/1996, memberikan kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut:

"Agar dapat menilai ada atau tidaknya *wanprestasi* haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian".

42. Bahwa menurut pendapat dari Prof. R. Subekti. S.H., dalam bukunya "Hukum Perjanjian", PT Intermedia, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman 45, disebutkan bahwa yang dimaksud *wanprestasi* adalah :

"Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan *wanprestasi*, yang dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuai yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya"

43. Bahwa, pendapat dari Prof. R. Subekti tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 494 K/Pdt/1995, yang dengan tegas menyatakan dengan tidak dilunasinya sisa utang oleh debitur, maka debitur telah *wanprestasi*;

44. Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa hukum, hubungan hukum, kepentingan hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Termohon Keberatan/Tergugat secara nyata berdasarkan hukum telah terbukti melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

Oleh karena itu, Termohon Keberatan/Tergugat wajib untuk mengganti biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta dan Pemohon Keberatan/Penggugat berhak mengakhiri perjanjian Kredit dan Termohon Keberatan/Tergugat harus melakukan pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas seluruh kewajibannya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 SKUPK. sebagaimana uraian Pasal 1243 KUHPerduta dan Pasal 8 SKUPK menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPerduta:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya



dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Pasal 8 SKUPK:

Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupe itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debitur dan/atau Penjamin: i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (*surseance van betaling*); iii) meninggal dunia ; iv) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau perjanjian lainnya dengan Bank; v) dinyatakan lalai/*wanprestasi* atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlihabat dalam suatu perkara pengadilan;

45. Bahwa, dikarenakan Termohon Keberatan/Tergugat tetap tidak peduli dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menunaikan prestasinya (lalai) dalam hal membayar angsuran kredit yang tertunggak, maka Pemohon Keberatan/Penggugat mempunyai hak untuk menjual objek jaminannya atas kekuasaan sendiri;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* untuk mengenyampingkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon

Halaman 29 dari 36 hal Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberatan/Penggugat (Pelaku Usaha/Kreditur) untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan/gugatan Termohon Keberatan/Tergugat (Konsumen/Debitu yang diajukan kepada BPSK Kabupaten Batu Bara untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
 3. Menyatakan Pernohon Keberatan/Penggugat merupakan Kreditur yang beriktikad baik;
 4. Menyatakan Termohon Keberatan/Tergugat (Konsumen/Debitur) telah melakuka perbuatan *wanprestasi*;
 5. Menyatakan Pemohon Keberatan/Penggugat (Pelaku Usaha/Kreditur) berhak untuk mengambil pelunasan atas hutang Termohon Keberatan/Tergugat (Konsumen/Debitur) melalui lelang eksekusi terhadap jarninan kredit yang dijaminan oleh Termohon Keberatan/ Tergugat (Konsumen/Debitur);
 6. Menghukum Termohon Keberatan/Tergugat (Konsumen/Debitur) untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemohon Keberatan/Penggugat (Pelaku Usaha/Kreditur);
 7. Menghukum Termohon Keberatan/Tergugat (Konsumen/Debitur) untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan putusan Nomor 25/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Kis. tanggal 4 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp429.500,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 19 Mei 2016, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pdt/PN.Kis. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 7 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 8 Juni 2016, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra

Halaman 30 dari 36 hal Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 20 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Keberatan Pertama:

A. Tentang tidak berwenang atau melampaui wewenang:

Bahwa *Judex Facti* salah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 27 yang menyatakan bahwa 1). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Bara telah melampaui kewenangannya dengan menerima pengaduan permohonan penyelesaian sengketa Termohon/Tergugat yang terdaftar dengan Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 2). Bawa BPSK Kabupaten Batu Bara telah melampaui kewenangannya dengan memeriksa dan memutus Pengaduan dari Termohon/Tergugat yang terdaftar dengan Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 dengan menggunakan forum penyelesaian arbitrase BPSK Batu Bara. sedangkan menurut Pasal 52 Huruf (a), (k) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 *jo* Pasal 45 ayat (1) menyatakan:

1. Pasal 52 Huruf (a) "tugas dan wewenang BPSK meliputi melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau Konsiliasi" Huruf (k) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
2. Pasal 45 ayat (1) "Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum";

Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui kewenangannya;

II. Tentang Keberatan Kedua:

B. Tentang salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku:

B.1. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Keputusan BPSK pada Pasal 6 ayat (3) menyatakan:



(3) "Keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa"
4. Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK;
5. "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengambil sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan";
6. "Dalam mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;

Sedangkan *Judex Facti* dalam keputusannya dalam halaman 29 tidak ada memperhatikan ganti rugi yang dialami Pemohon Kasasi, dimana agunan milik Pemohon Kasasi telah dilelang dengan tanpa adanya Putusan Pengadilan Negeri Setempat, sebagaimana dimaksud Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG, begitu juga dengan angka 9 pada Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan, serta Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum Pengadilan Negeri, bahwa dengan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan Termohon Kasasi tersebut, mengakibatkan Pemohon Kasasi/Konsumen dirugikan;

- B.2. Bahwa, *Judex Facti* dalam keputusannya dalam halaman 29 sama sekali tidak ada membuat keputusan Mengadili Sendiri sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tersebut di atas, tetapi hanya membuat keputusan "Mengadili" saja apalagi *Judex Facti* tidak ada membuat pertimbangan Pasal (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 tersebut, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang



berlaku dalam kasus *a quo* telah melanggar Perma 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Putusan BPSK sebagaimana disebutkan di atas;

III. Tentang Keberatan Ketiga

C. Tentang Lalai Mematuhi Syarat-Syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian itu Dengan Batalnya Peraturan Yang Bersangkutan;

- Bahwa segala sesuatu yang telah disebutkan pada Keberatan Pertama maupun Keberatan Kedua secara *mutatis mutandis* termasuk kedalam Keberatan Ketiga ini, sehingga tidak perlu untuk diulang kembali;
- Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata pada keputusan *Judex Facti* pada halaman 28 dengan kalimat "Menimbang bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah didasarkan pada hubungan kontraktual dalam bentuk Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit tanggal 15 September 2011, yang telah disepakati bersama dan dibuat secara sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata maka semua ketentuan yang disebutkan atau diatur dalam hubungan kontraktual dimaksud merupakan undang-undang yang harus dipatuhi oleh Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik dimana didalam Pasal 11 ayat(16) Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit telah diatur pada pokoknya yakni, perjanjian ini (perjanjian Kredit) tunduk pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit"
- Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata pada Keputusan *Judex Facti* pada halama 28 dengan kalimat "Menimbang, dengan demikian berdasarkan Pasal 11 ayat (16) Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, maka antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah sepakat dan setuju memilih kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata pada Keputusan *Judex Facti* pada halama 28 dengan kalimat "Menimbang, bahwa dari uraian

Halaman 33 dari 36 hal Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah Pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya secara absolut dan bukan merupakan kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen:

- Sedangkan menurut Pasal 18 ayat (3) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan "Setiap Klausula Baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum" telah jelas dan nyata bahwa Termohon Kasasi telah menerapkan Klausula Baku dalam Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit terhadap Pemohon Kasasi, sehingga *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kisaran dalam mengadili perkara *a quo* telah lalai dan ceroboh dalam keputusannya tersebut dan oleh karenanya patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kisaran tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekeliruan/ kekhilafan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum karena BPSK terkait perkara *a quo* tidak memiliki kewenangan untuk mengadili karena sengketa yang timbul antara pihak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah perselisihan terkait perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yang didalamnya juga memuat pilihan Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadili perkara perselisihan yang timbul sehingga perkara *a quo* merupakan perkara perdata biasa dan menjadi kewenangan peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan putusan Nomor 25/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Kis. tanggal 4 Mei 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ZAINAL ARIFIN** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ZAINAL ARIFIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H. M.H.

Halaman 35 dari 36 hal Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp 489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002